



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 03 Oktober 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 23 Agustus 2000, Usia 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pangkas Rambut, di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan Surat Gugatan bertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1666/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 02 November 2022 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rumah orang tua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja, penghasilan Tergugat digunakan untuk bermain game online sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat
 4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 dimana saat itu Tergugat bekerja merantau untuk bekerja namun Tergugat tetap saja tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk bermain game online. Penggugat sudah tidak kuat atas sikap Tergugat yang selalu bermain game online hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2024 (selama kurang lebih 6 Bulan), dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di perantauan di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Jayapura;
 6. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, atas nama **Tergugat/Tergugat** dengan **Penggugat /Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, tanggal 02 November 2022, dinazegelen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **Penggugat/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 01-03-2019, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:...

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka main game online;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta suka memukul;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak pulang kepada Penggugat selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta suka main game online;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta suka memukul;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti yang diperoleh dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 02 November 2022 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat perkara aquo adalah awal mulanya rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja, penghasilan Tergugat digunakan untuk bermain game online sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 saat itu Tergugat bekerja merantau untuk bekerja namun Tergugat tetap saja tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk bermain game online, akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2024 (selama kurang lebih 6 Bulan), saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di perantauan di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Jayapura, dan selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak;
3. bahwa Tergugat tidak hadir sehingga jawabannya tidak dapat diperoleh;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat main game online dan Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat tidak dapat diperoleh sehingga karenanya Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya dan dianggap mengakui atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak pulang kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah tidak mempunyai anak;
2. bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih Tergugat tidak pulang kepada Penggugat, dan telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ *Pengertian percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan** tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri* “, maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa bersabar dan sebagai kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan bertanggung jawab memenuhi ekonomi kepada keluarganya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايية المرام

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 23 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhiroh 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat **secara elektronik**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Drs. H. Farihin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 290.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 145.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)